

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DAN EVALUASI REGISTER RISIKO DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIAS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu membuat mekanisme pelaksanaan reviu dan evaluasi register risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dan Evaluasi Register Risiko di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Peraturan Sekretaris Jendral Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDRAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DAN EVALUASI REGISTER RISIKO DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Pasal 1

Pedoman ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan reviu dan evaluasi register risiko di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 2

Pedoman ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan reviu dan evaluasi register risiko di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat berjalan secara terstruktur dan efektif

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS JENDRAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN,



NOOR SIDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU DAN
EVALUASI REGISTER RISIKO DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam PP tersebut, yaitu pada pasal 13 sampai dengan pasal 17, dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan. Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh organisasi instansi pemerintah, tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Dengan kata lain, bahwa “Pengelolaan Risiko bagi Pemerintah K/L” menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, tidak hanya sekedar pelaksanaan “Penilaian Risiko”.

B. Pengertian



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Risiko adalah Kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan K/L Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019). Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan atau sasaran kegiatan dan program K/L. Dalam sebuah organisasi pasti terdapat suatu aktivitas yang Dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bertolak dari pengertian risiko tersebut di atas, dalam melaksanakan aktivitas/program/kegiatan organisasi tentu dihadapkan adanya risiko yang bakal terjadi. Untuk meminimalisir terjadinya risiko apabila tidak dapat dihilangkan, maka organisasi dipandang perlu menyusun manajemen risiko untuk mengelola ketidakpastian yang mungkin terjadi dan tidak diinginkan dari suatu program/kegiatan yang akan menghambat pencapaian tujuan.

Risiko strategis berkaitan dengan ancaman atau peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang dan strategi keseluruhan unit kerja. Risiko ini biasanya bersifat makro dan mencakup berbagai aspek, seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, perubahan teknologi, dan faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan program-program utama yang direncanakan. Sedangkan, Risiko operasional berkaitan dengan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari unit kerja. Risiko ini biasanya bersifat mikro dan terkait dengan proses, prosedur, dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional. Risiko operasional mencakup kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kurangnya sumber daya yang diperlukan sehingga menghambat kegiatan operasional.

C. Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Tujuan:

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi APIP yang ditugaskan untuk melaksanakan reviu maupun evaluasi Register Risiko atau Tabel Risiko, mulai dari risiko strategis K/L, risiko strategis Unit Kerja, risiko program Unit Kerja dan risiko kegiatan (operasional) Unit Kerja;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- b. dapat menjadi acuan bagi APIP K/L dalam mengelola risiko dan memperbaiki pengendalian intern yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sehingga membantu pencapaian tujuan pemerintah K/L.

2. Ruang Lingkup

Pedoman ini dikhususkan untuk:

- a. Pengelolaan risiko strategis pemerintah K/L, risiko strategis Unit Kerja, risiko program Unit Kerja, dan risiko kegiatan (operasional) Unit Kerja; dan
- b. Risiko K/L pemerintah mencakup risiko atas urusan K/L pemerintah.

BAB II

REVIU DAN EVALUASI REGISTER RISIKO



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Penerapan proses pengelolaan risiko merupakan kegiatan penting dalam manajemen risiko karena merupakan penerapan dan perwujudan dari budaya dan sistem yang dibangun. Salah satu tahapan penting dalam proses pengelolaan risiko adalah proses penilaian risiko.

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. (PP No.60 Tahun 2008, lampiran II)

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan *risk register* dan profil risiko audit yang telah divalidasi sesuai jenjangnya, yang disertai dengan data dukung berupa analisis dokumen, SOP, dan laporan kegiatan. Form Register Risiko dapat dilihat dalam lampiran pada form 1.

Setelah mendapatkan risiko utama, APIP mengidentifikasi pengendalian-pengendalian atas daftar risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi. Pengendalian yang telah ada pada daftar risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) tersebut kemudian APIP mengidentifikasi pengendalian utamanya. Pengendalian utama yang telah ditetapkan kemudian diberikan simpulan atas kecukupan pengendalian utama terhadap risiko utama.

Identifikasi dan penilaian kecukupan pengendalian utama diharapkan dapat menentukan bahwa proses kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan direviu maupun dievaluasi, serta telah sesuai dengan proses penilaian



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

risiko yang ada untuk dapat meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat pengendalian utama tersebut tidak dijalankan. Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan pengujian dan penilaian risiko, yaitu:

- a. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan K/L Pemerintah sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMN-Renstra-Renja-Perjanjian Kinerja);
- b. Dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada K/L Pemerintah;
- c. Dapatkan dokumen register risiko terbaru yang telah diupdate dan telah ditandatangani pimpinan Unit Kerja serta dokumen terkait lainnya;
- d. Lakukan pengujian dan penilaian atas penetapan konteks, baik tingkat strategis K/L, tingkat strategis Unit Kerja maupun tingkat operasional Unit Kerja, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah mengacu pada tujuan dan sasaran strategis K/L Pemerintah (RPJMN-Renstra- Renja);
- e. Lakukan pengujian apakah penetapan probabilitas dan dampak, serta penetapan selera risiko telah sesuai dengan kebijakan MR K/L Pemerintah;
- f. Lakukan pengujian dan penilaian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami proses bisnis dan risikonya, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai tujuan, identifikasi risiko pada setiap kegiatan/program yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Apakah penetapan risiko operasional, risiko strategis dan risiko entitas Pemerintah K/L terkait program tersebut telah tepat, apakah masih ada risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) yang belum diidentifikasi oleh manajemen;
- g. Lakukan pengujian atas proses analisis risiko, berkaitan dengan pemberian nilai probabilitas dan dampak, apakah telah melibatkan proses yang objektif melalui workshop/FGD/lainnya dengan melibatkan pihak-pihak yang tepat (memahami proses bisnis dan risiko);
- h. Lakukan penilaian atas reviu dan evaluasi risiko, termasuk penyusunan profil risiko dan pemetaannya sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan; dan
- i. Pastikan seluruh risiko signifikan organisasi telah diidentifikasi, dianalisis dan direviu dan dievaluasi dengan baik oleh manajemen. Setelah langkah kerja sebagaimana rincian di atas dilaksanakan, selanjutnya perlu di



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

dokumentasikan dalam kertas kerja. Secara lebih rinci, langkah kerja pengujian rancangan/desain pengendalian sebagai berikut:

1. Dapatkan dokumen register risiko terakhir Unit Kerja yang telah divalidasi pimpinan Unit Kerja untuk melihat tujuan dan pernyataan risiko terkait program;
2. Identifikasi rancangan pengendalian utama atas risiko utama pada area IKK dengan capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal;
3. Dapatkan kebijakan tertulis atas pengendalian utama dan lakukan identifikasi atribut pengendalian utama (4W1H), atas risiko utama pada area IKK dengan kinerja tidak tercapai/tidak optimal. Yang dimaksud dengan atribut pengendalian adalah komponen-komponen dalam pengendalian tersebut mampu menjawab pertanyaan 4W1H (apa, siapa, kapan, mengapa dan bagaimana pengendalian atas risiko), contoh: dalam pelaporan hasil audit telah melalui reviu berjenjang (approving), dengan atribut pengendalian yaitu
(1) apa yang di reviu, (2) siapa yang melakukan reviu, (3) kapan perlu dilakukan reviu, (4) mengapa perlu dilakukan reviu dan (5) bagaimana cara melakukan reviu; dan
4. Lakukan reviu ketepatan rencana tindak pengendalian dengan menganalisis atribut pengendalian apakah telah dirancang sesuai dengan tujuan risiko atas program tersebut sehingga dapat menurunkan risiko ke level yang dapat diterima, berupa penurunan probabilitas dan dampak, termasuk menganalisis akar penyebab dan kebutuhan pengendalian tambahan.

Form Reviu dan Evaluasi Register Risiko dapat dilihat pada form 2 dan 3.

**BAB III
PENUTUP**

APIP perlu melakukan penilaian register risiko (reviu/evaluasi register risiko)



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

untuk memastikan validitas *risk register* auditi.

Reviu maupun Evaluasi *risk register* auditi dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming dengan pimpinan Unit Kerja yang terkait program prioritas, dan pegawai kunci yang menjalankan/mengetahui program tersebut disertai hasil analisis atas data historis, benchmarking, hasil riset dan hasil kajian mengenai risiko (sebab, dampak, kemungkinan terjadinya). Hasil dari reviu/evaluasi register risiko tersebut APIP dapat membuat daftar risiko-risiko utama baik pada risiko strategis K/L, risiko strategis Unit Kerja dan risiko operasional Unit Kerja yang berpotensi menghambat pencapaian program prioritas.

APIP mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko yang ada pada proses bisnis auditi dan mengidentifikasi risiko utama/risiko inheren yang tinggi/sangat tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Dengan dilaksanakannya Reviu maupun Evaluasi Register Risiko diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi organisasi agar pelaksanaan dan pencapaian kinerja dapat tercapai.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-12-

(Format 1)

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN TAHUN 20XX

Nama Unit :
Tujuan :
Sasaran :
Indikator Kinerja Utama : A. IKU 1, B. IKU 2, C. dst

[illegible]



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-13-

Keterangan:

- Nama Unit Kerja diisi dengan nama Unit Kerja
- Tujuan diisi sesuai dengan tujuan Unit Kerja yang tertuang dalam Renstra.
- Sasaran diisi dengan sasaran Unit Kerja yang tertuang dalam Renstra
- Indikator Kinerja Utama (IKU) diisi dengan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja.
- Jika Unit Kerja memiliki lebih dari 1 (satu) IKU, maka Unit Kerja membuat register risiko dan rencana pengendalian sesuai dengan jumlah IKU yang ada. Untuk masing - masing IKU dibuat register resiko terhadap min 30% dari Jumlah program dan untuk setiap program terpilih dibuat register resiko terhadap minimal 30 % dari jumlah kegiatan (program dan kegiatan yang dipilih adalah program/kegiatan yang mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian IKU Unit Kerja)

Program dan Kegiatan yang dipilih adalah program/kegiatan Urusan yang menjadi kewenangan bukan merupakan program kegiatan setiap Unit Kerja

- (1) Diisi dengan nomor urut;
- (2) Diisi dengan nama Program dan Kegiatan (program/kegiatan yang mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian IKU Unit Kerja);
- (3) Diisi dengan tujuan kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja sasaran;
- (4) Untuk no. diisi dengan nomor risiko;
- (5) Diisi dengan pernyataan risiko yang diidentifikasi berdampak terhadap pencapaian tujuan;
- (6) Diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut;
- (7) Diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi;
- (8) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan;
- (9) Diisi kategori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau Controllable (C) bagi Unit Kerja;
- (10) Diisi dengan tingkat probabilitas/kemungkinan (K), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;
- (11) Diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;
- (12) Diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu nilai hasil matriks manajemen risiko antara probabilitas/kemungkinan terjadi dan dampak/signifikan;
- (13) Diisi dengan rencana pengendalian risiko (antara lain berupa aktivitas, penyusunan kebijakan/SOP/aturan lainnya);
- (14) Diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko);
- (15) Diisi dengan jadwal waktu pelaksanaan pengendalian risiko.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-14-

(Format 2)

KERTAS KERJA REVIU/EVALUASI RISK REGISTER STRATEGIS UNIT KERJA

A Nama K/L :
 B RPJMN :
 Tahun s.d.
 C Tahun :
 Anggaran
 E Nama Unit :

No	Program	Tujua n/ Sasar an Progr am	Uraia n IKP	Perny ataan Risiko	Identifikasi Risiko				Simpulan dan saran Atas proses Identifi kasi Risiko Utama (Key Risk)	Sebab	Analisis Risiko						Reviu/Evaluasi Pengendalian Yang Ada					
					Apakah Atribut Risiko (4w1 H) Teridentifikasi/ Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strategis /Tidak	Apakah Risiko Tersebut Controllable/ Tidak	manakah yang Merupakan Risiko Utama (Key Risk)/ Tidak			Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Seleksi Risiko	Residual Risiko	Uraian Pengendalian Yang Ada/ Existing Control (menggambar kan 4W+ 1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Memadai/ Tidak	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Ranc annya	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/ Tindakan	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/ Tindakan	Simulasi Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada (Existing Control)

[illegible]



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-16-

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut
- (2) Diisi dengan nama program
- (3) Diisi dengan Tujuan/Sasaran Program
- (4) Diisi Indikator Kinerja Program
- (5) Diisi dengan Pernyataan Risiko
- (6) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where, Why, How).
- (7) Identifikasi risiko strategis K/L:
 - a. Apakah rumusan risiko strategis Unit Kerja telah tepat
 - b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh eselon 3 Unit Kerja terkait program tersebut
 - c. Apakah telah divalidasi/disetujui Kepala Unit Kerja
- (8) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
- (9) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
- (10) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:
 - a. Manakah yang merupakan risiko strategis utama
 - b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
 - c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala Unit Kerja
- (11) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
- (12) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
- (13) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-17-

ditetapkan dalam skala 5

* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya

**Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya

***Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko

- (14) Skala Risiko merupakan nilai hasil matriks risiko antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
 - (15) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah
 - (16) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
 - (17) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How)
 - (18) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
 - (19) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya
 - (20) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci
 - (21) Diisi simpulan kecukupan pengendalian
 - (22) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup
- *pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko



KERTAS KERJA REVIU/EVALUASI RISK REGISTER OPERASIONAL UNIT KERJA

- | | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| A | Nama K/L | : |
| B | RPJMN Tahun | : s.d. |
| C | Tahun Anggaran | : |
| E | Nama Unit | : |
| F | Program dalam Renstra | : |

[illegible]



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-19-

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut
- (2) Diisi dengan Nama Kegiatan
- (3) Diisi Tujuan/Sasaran Kegiatan
- (4) Diisi Indikator Kinerja Kegiatan
- (5) Diisi dengan Pernyataan Risiko
- (6) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where, Why, How).
- (7) Identifikasi risiko strategis:
 - a. Apakah rumusan risiko Operasional Unit Kerja telah tepat
 - b. Apakah proses penentuan risiko Operasional telah diikuti oleh eselon 3 Unit Kerja terkait program tersebut
 - c. Apakah telah divalidasi/disetujui Kepala Unit Kerja
- (8) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
- (9) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
- (10) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:
 - a. Manakah yang merupakan risiko strategis Operasional
 - b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
 - c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala Unit Kerja
- (11) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
- (12) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
- (13) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-20-

**Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi- informasi kredibel lainnya

***Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko

- (14) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
- (15) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah
- (16) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen
- (17) Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
- (18) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How)
- (19) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
- (20) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya
- (21) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci
- (22) Diisi simpulan kecukupan pengendalian
- (23) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup
*pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko Jika Residual Risk > Selera Risiko, maka dibuatkan saran Pengendalian Tambahan.
Pengendalian tambahan harus mampu mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

A. Catatan Hasil Reviu

Menguraikan hal-hal yang tidak ada atau belum sesuai

1. Reviu Risk Register

Strategis/Program Unit Kerja

1).....

2).....

2. Reviu Risk Register

Operasional/Kegiatan Unit Kerja

1).....

2).....

B. Catatan Hasil Evaluasi

Menguraikan hal-hal yang tidak ada atau belum sesuai

1. Evaluasi Risk Register

Strategis/Program Unit Kerja

1).....

2).....

2. Evaluasi Risk Register

Operasional/Kegiatan Unit Kerja

1).....

2).....

C. Saran/Rekomendasi

Saran/rekomendasi yang diberikan terhadap hal-hal yang tidak ada atau belum sesuai

1.

2.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

Kepala Unit/Biro

Jakarta,

Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban

Penanggung

Jawab/Evaluator/Pereviu

.....

.....

NIP.

NIP.

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,



NOOR SIDHARTA